



**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS PADA KANTOR PERTANAHAN JEMBER**

*(The Mechanism of Calculation , Withholding , Depositing, And Reporting Of
Income Tax on Article 23 about the institution Vehicle Maintenance At Land
Office of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Admiral Rieztyo Pratama
NIM 140903101036**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS PADA KANTOR PERTANAHAN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Admiral Rieztyo Pratama

NIM 140903101036

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Suliyo dan Ibu Ariesta Ratri Anggraeni tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang serta do'a.
2. Pengajar sejak TK hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
3. Riyandilla Marsyawalfi yang selalu membantu dan memberi semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir
4. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman DIII Perpajakan Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya sahabat-sahabat setempat magang yang selalu merasakan sama.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Man jadda wa jadda: barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”

(HADIST RIWAYAT BUKHORI MUSLIM)



Sumber : Yusuf, Kumpulan Hadist-hadist Bukhari Muslim, Yayasan Ibnu Sina, Surabaya, (2016).

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Admiral Rieztyo Pratama

NIM : 140903101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan hasil praktek kerja nyata yang berjudul **“Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Pada Kantor Pertanahan Jember”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2017

Yang Menyatakan,

Admiral R.P
NIM 140903101036

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Admiral Rieztyo Pratama

NIM : 140903101036

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Pada Kantor Pertanahan Jember”

Jember, 18 April 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,S.E.,M.Si.

NIP 197902202002122001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Jember.” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu 3 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,S.E.,M.Si.
NIP 197902202002122001

Aryo Prakoso,S.E.,M.SA.,AK
NIP198710232014041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasl 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember ; Admiral Rieztyo Pratama, 140903101036; 2017: 113 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 23 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang mekanisme, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mempelajari tentang jasa Pemeliharaan Kendaraan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jember yang bekerja sama dengan PT. Astra International Tbk. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dikenai tarif 2% dari jumlah brutonya, proses pembayarannya menggunakan *e-billing* sesuai Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-26/PJ/2014.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional

Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahaan jasa, atau penyerahan kegiatan terutang oleh badan pemerintah atau perwakilan perusahaan negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan Perusahaan negeri lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 mempunyai peranan penting mengingat semakin banyak jumlah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang dipungut maka akan semakin besar pula pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya.

Tujuan dan hasil dari penulisan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Jember ini adalah: 1) Mempelajari dan mendalami unsur materi yang berkaitan dengan mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak pasal 23. 2) Dapat mengetahui mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dalam menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata penulis.

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dilaksanakan dengan surat tugas nomor: 712/UN25.1.2/SP/2017.

PRAKATA

Dengan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M, selaku ketua jurusan ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Sugeng Iswono, M.A, selaku ketua program studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos,M.SI, Selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
6. Bapak Handoko, S.H, selaku kepala Kantor Bagian Sanksi Sengketa dan Perkara Kantor Pertanahan Jember yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

7. Ibu Nurul Azizah, A.Md, selaku staff keuangan Kantor Pertanahan Jember yang telah memberikan ilmu terkait Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pertanahan kabupaten Jember yang telah membimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2014 yang telah membantu selama studi.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 18 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	3
1. 3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1. 3. 1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1. 3. 2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Dasar Hukum Pajak	7
2.1.4 Tarif Pajak	8
2.1.5 Unsur-unsur Pajak	9
2.1.6 Pengelompokan Pajak	10

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.8 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.9 Tata Cara pemungutan.....	14
2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak.....	15
2.2 Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1 Pajak Penghasilan.....	16
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	16
2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	20
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	23
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	25
2.3.1 Dasar Hukum PPh pasal 23.....	25
2.3.2 Saat Terutangnya PPh pasal 23	26
2.4 Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	26
2.4.1 Pengertian Perhitungan	26
2.4.2 Pengertian Pemotongan.....	26
2.4.3 Pengertian Penyetoran.....	27
2.4.4 Pengertian Pelaporan.....	27
2.5 PPN	28
2.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	28
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	28
2.5.3 Tarif Pajak Pertambahan nilai	29
2.6 Akuntansi Pajak	29
2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak	29
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	30
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30

3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	31
3.2.2	Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.....	31
3.3	JENIS DAN SUMBER DATA	40
3.3.1	Jenis Data	40
3.3.2	Sumber Data.....	40
3.4	METODE PENGUMPULAN DATA.....	41
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1	Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember	42
4.2	Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember	44
4.3	Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember	45
4.4	Pelaksanaan <i>e-billing</i> Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember	46
4.5	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember	52
BAB 5.	PENUTUP	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	9
2.2. Pengelompokan Pajak Pusat	11
3.1 Tabel hari dan Jam Praktek Kerja Nyata.....	30
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23	26
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23	42
4.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan pada kantor BPN Jember 2016.....	43
4.3 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan pada kantor BPN Jember 2016	44
4.4 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan pada kantor BPN Jember 2016	45
4.5 Langkah 1 <i>E-billing</i>	46
4.6 Langkah 2 <i>E-billing</i>	47
4.7 Langkah 3 <i>E-billing</i>	48
4.8 Langkah 4 <i>E-billing</i>	49
4.9 Langkah 5 <i>E-billing</i>	50
5.0 Langkah 6 <i>E-billing</i>	51
5.1 Langkah 7 <i>E-billing</i>	52
5.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan pada kantor BPN Jember 2016	53
5.3 Skema penghitungan, Pemotongan Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengantar Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	60
2. Surat Ijin Magang Dari Kantor Pertanahan Jember	61
3. Surat tugas untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata	62
4. Surat Tugas untuk dosen Supervisi.....	63
5. Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing.....	64
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	65
7. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata.....	66
8. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana	67
9. Surat Perintah Membayar.....	68
10. Surat Permintaan Pembayaran	69
11. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran	70
12. Kuintasi pembayaran	74
13. Faktur servis.....	75
14. Faktur servis.....	76
15. Bukti Penerimaan Surat	77
16. SPT Masa PPh pasal 23	78
17. Daftar bukti pemotongan	79
18. Surat setoran pajak.....	80
19. Bukti Pembayaran dari Bank	81
20. Bukti Pembayaran dari Bank	82
21. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	83
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 141/PMK.03/2015	84
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008.....	94



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern pemerintah memegang peran penting untuk mengarahkan, mengatur, menstabilkan, mengawasi, serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menjadi pelopor yang menggerakkan dan memajukan perekonomian. Tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, kemudian dibentuk aparatur seperti : lembaga-lembaga pemerintah, departemen-departemen, dinas-dinas, Bank sentral dan lembaga keuangan lainnya.

Pemerintah telah berupaya menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang adil dan makmur, dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan disegala jenis bidang pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama terutama yang bersumber dari dalam negeri. Pendukung dana tersebut salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya dana yang dipergunakan bangsa Indonesia hampir sebagaian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh sebab itu sudah menjadi tekad dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ketahun.

Jumlah Penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.546,7 Triliun (Sumber:www.kemenkeu.go.id), yang dimana dalam tiap tahunnya penerimaan pajak diharapkan terus meningkat sesuai target yang telah ditentukan. Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Bea Materai dan Cukai

Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, Pemungutan dan penerimaan pajaknya. Pajak Daerah termasuk dalam pendapatan asli daerah sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan suatu daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan Pajak daerah kabupaten/kota

Beberapa undang-undang perpajakan Indonesia salah satunya Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menganut *withholding assisment syestem*, yaitu yaitu Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Salah satu yang menggunakan *withholding assisment system* adalah pajak penghasilan pasal 23 yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Merupakan suatu badan yang bergerak dibidang jasa atau pelayanan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dikukuhkan sebagai Wajib pajak sejak berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan NPWP.00.410.977.3-622.000. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perhitungan serta pembayaran besarnya pajak terutang kepada Negara. Adapun jenis-jenis pajak yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember antara lain Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23, serta Pajak pertambahan Nilai.

Dalam kesempatan ini penulis mengambil PKN dikantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai tempay PKN ini dikarenakan objek pajak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember banyak dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dan meteri kuliah. Objek pajak khususnya PPh pasal 23 paling banyak dan paling besar objek pajaknya. mengingat semakin besar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut maka akan semakin besar pula pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya. Dan berdasarkan pemungutan di Indonesia, kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 menggunakan *Withholding assisment system*. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah sebesar 2% (dua persen).

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam pajak penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negri lainnya. Sebagai subjek pajak Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Dalam Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT.Astra International Tbk. Yang ber alamatkan di Jl. Hayam Wuruk No 34 Jember memiliki service support yang handal, baik dan terpercaya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Kantor pertanahan kabupaten Jember Penulis mengangkat judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA KANTOR PERTANAHAN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian tersebut dijelaskan bahwa peran pajak penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran pajak penghasilam khususnya pasal 23 sangat penting bagi perekonomian Indonesia Karena dapat menambah pendapatan Negara. Adapaun rumusan masalah dalam penulisan laporan ini sebagai berikut : Bagaimana Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menjelaskan dan mempraktekkan langsung tentang Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas.
2. Mengetahui pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Jember.
3. Untuk menambah wawasan keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia sebenarnya.

b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

1. Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya pajak penghasilan 23 atas pemeliharaan kendaraan Dinas.
2. Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
3. Sebagai sarana yang menghubungkan antara lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Terdapat banyak definisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar, yang keseluruhan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang pajak, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Purwono (2010:6) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun pengertian menurut Meliala (2007:5) Pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian – pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.
2. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan Undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi Mardiasmo (2016 : 4), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi Konsumsi minuman keras
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia

2.1.3 Dasar hukum pajak

Dasar hukum pajak menurut Sari (2007:28), tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-undang” yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk

undang-undang. Setelah reformasi perpajakan Tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan disusul dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2002 tentang badan peradilan pajak dan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Keseluruhan Undang-undang di atas memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak

2.1.4 Tarif pajak

Menurut Meliala (2007:15) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Tarif Proporsional, tarif berupa persentase pengenaannya tetap. Akibatnya penambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya penambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak=sebagai dasar perhitungannya). Contoh pada Undang-Undang PPN yang menerapkan tarif proporsional sebesar 10% .
- 2) Tarif Tetap, tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah. Contoh PP No 24 tahun 2000 tarif tetap Rp.3000 dan Rp.6000 Materai Kuitansi tanda penerimaan lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 bea materainya Rp 3.000. Lebih dari 1.000.000 bea materainya Rp 6.000
- 3) Tarif Progresif, persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Contoh pada Undang-Undang pasal 17 ditetapkan tarif progerif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25
Di atas Rp. 500.000.000	30

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif : Kenaikan Presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : Kenaikan Presentase Tetap
- 3) Tarif progresif Degresif : Kenaikan Presentase semakin kecil

d. Tarif Degresif, persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajaknya.

2.1.5 Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Meliala (2007:20) dikatakan bahwa pungutan pajak yang terdapat pada masyarakat banyak macamnya antara lain : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak kendaraan bermotor, Pajak Radio, Pajak Tontonan dan sebagainya. Tetapi dari segi, maka pajak dapat kita bagi dalam beberapa jenis yaitu

- a. Jenis Pajak menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain
 - 2) Pajak tidak langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain..
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai merupakan contoh dari pajak tidak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya penjualannya, karena penjualannya yang mengakibatkan adanya
- b. Jenis Pajak Menurut sifatnya
 - 1) Pajak subjektif
Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak)

Contoh: Pajak Penghasilan merupakan subjek objektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak yang menerima penghasilan

2) Pajak Objektif

pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri pajak.

Contoh : Pajak pertambahan Nilai karena pengenaan PPN adalah peningkatan Nilai dari suatu barang , bukan pada penjual yang meningkatkan barang.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Negara.

Contoh :

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)
- c) Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diatas dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks dibawah ini.

Tabel 2.2 Pengelompokan pajak pusat

	Menurut Golongan		Menurut Jenis	
	Pajak langsung	Pajak tak Langsung	pajak subjektif	Pajak Objektif
PPh				
PPN dan PPnBM				
Bea Materai				

Sumber : Meliala (2007:20)Pajak Daerah

2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No : 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 Yaitu :

- a) Pajak Provinsi, Contoh : Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan,Reklame,PBB dan BPHTB

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan suatu sistem dimana para wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2016:9), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Azas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan, pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Menurut Waluyo dan Ilyas (2011:15), terdapat tiga azas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu :

a Azas Domisili

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di negara yang menganut azas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut.

b Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang

dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

c Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.

2.1.9 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel Menurut Mardiasmo (2016:8) :

a. Stelsel nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (Setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo(2016:4) syarat pemungutan pajak :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Pajak diatur dalam UU Pajak pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2016:70) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163) adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Resmi (2016:71) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut.

a. Orang Pribadi

Bedasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP) mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- 1) salah satu seorang ahli warisnya;
- 2) pelaksana wasiatnya; atau
- 3) pihak yang mengurus harta peninggalannya.

c. Badan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang:

- 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional.

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pusdiklat Pajak. Di lingkungan pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor kecamatan, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Resmi (2016:71) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, *broker* atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.2.3 Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 huruf a sampai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut Waluyo dan Ilyas (2011:57), adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain
Untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah penghasilan. Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:167), yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang;
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi :

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b) Penghasilan dari usaha atau kegiatan;
- c) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya;
- d) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang;
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 3) Selisih lebih karena penilaian
 - 4) Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.5 Tidak termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut Mardiasmo (2016:166), adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- a. Warisan;
 - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
 - d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
 - f. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai;

- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang menjadi dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23, sebagaimana di kutip oleh Sari (2007:4), adalah pasal 23 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1994 dan diubah kembali dengan UU No 17 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Ketentuan ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan nama dan dalam bentuk apapun dibayarkan atau terutang oleh perusahaan atau bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia dan dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya atau pemberi kerja. Selain itu juga terdapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang menunjang terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 Tahun 1994 tentang penunjukan wajib pajak dalam negeri tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-559/KMK/04/2000 Tahun 2000 yang diganti terakhir dengan

keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 128/PJ/1997 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain.

2.3.3 Saat terutangnya PPh pasal 23

Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

2.4 Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.4.1 Pengertian Perhitungan

Menurut perpajakan Bendahara (2010:6) Penghitungan pasal 23

- Dari Jumlah bruto (Tidak termasuk PPN)
- Untuk semua Nilai pembelanjaan potongan 2% x Jumlah bruto
- Bendaharwan termasuk wajib pungut jadi dikenakan PPN sebesar 10%
- Sewa sehubungan dengan penggunaan harta dan penghasilan lain kecuali jasa yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan PPN untuk nilai pembelanjaan diatas Rp 1.000.000

Gambar 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak	= $100/110 \times \text{Nilai Jasa}$
Pajak Pertambahan Nilai	= $10\%(\text{DPP})$
PPh Pasal 23	= $2\% \times \text{Penghasilan bruto}$

2.4.2 Pengertian pemotongan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1990:170) yaitu proses, cara atau

pembuatan memungut, mengambil atau mendapatkan besaran pajak penghasilan (PPh) yang wajib dipungut

2.4.3 Pengertian Penyetoran

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1990:833) yaitu pembayaran atau pemasukan atau penyerahan sejumlah uang kepada pihak yang telah ditunjuk atau ditetapkan, dalam hal ini adalah bank persepsi atau badan lain sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

2.4.4 Pengertian Pelaporan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1990:499) yaitu proses, cara perbuatan memberitahukan ataupun melaporkan besarnya pemungutan dan besarnya setoran wajib dipungut kepada KPP atau tidak terdaftarnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). SPT masa yang dilaporkan yaitu :

- a. SPT masa diisi secara lengkap dan benar dengan melampirkan daftar bukti pemungutan SSP lembar ke 5 (lima).
- b. Batas waktu penyampaian SPT (pasal 33 ayat 3(3) undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang merupakan perubahan dari undang-undang Nomor 6 tahun 1983.
- c. SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- d. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya
- e. Apabila Spt masa disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpajakan penyampaian SPT masa, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Untuk SPT masa dari Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No 7.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011: 9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Adapun karakteristik PPN adalah

- a. PPN merupakan pajak tidak langsung Suatu jenis pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Kedudukan penanggung jawab pemungut dan penyeter pajak dengan kedudukan pemikul beban pajak berbeda.
- b. PPN merupakan pajak objektif Kewajiban perpajakan di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menimbulkan dampak regresif. Untuk mengurangi regresivitas PPN, dikenallah PPnBM.
- c. PPN bersifat *multi – stage level* PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak.
Contoh : penyerahan benang oleh perusahaan industry benang ke perusahaan tekstil ke perusahaan garmen, perusahaan garmen ke pedagang besar, pedagang besar ke pedagang eceran dan akhirnya pedagang eceran ke konsumen akhir.
- d. Perhitungan PPN menggunakan *Indirect Substraction Method* Nilai Tambah (*Value Added*) adalah suatu nilai yang merupakan penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji yang dibayarkan, sewa telepon, listrik dan pengeluaran lainnya serta laba yang diharapkan. Nilai tambah sama dengan harga jual dikurangi harga beli.
- e. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.5.2 Dasar Hukum

Undang – undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – undang ini disebut Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.5.3 Tarif PPN

Menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu;

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Sari (2014: 201) adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pada perusahaan berskala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun skalanya) belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusnya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pertanahan Jember Jl. KH.Shidiq No. 55 Jember pada bagian Seksi Sengketa konflik dan perkara dan bagian Bendahara

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 712/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pertanahan Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pertanahan Nasional Jember yaitu:

Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pertanahan Nasional Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Hari Jumat diadakan Senam Pagi yang dimulai pukul 07.00-08.00

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 2017

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pertanahan Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang masih berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

a. Seksi Seksi Sengketa konflik dan perkara

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan Perkara pertanahan. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum tanah.

b. Seksi Bendahara

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti tata cara pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran, pelaksanaan urusan pegawai, pengelolaan data dan informasi dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pertanahan Nasional Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Pelaksanaan (d)
Senin, 20 Februari 2017	1. Diterima di Badan Pertanahan Nasional Jember oleh Subbag Umum	1. Yoyok Hari Sugino,A.Ptnh selaku Kepala urusan Umum..	1. Diterima dan dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
	2. Perkenalan dengan Pegawai Instansi Badan Pertanahan Nasional Jember.	2. Yoyok Hari Sugino,A.Ptnh selaku Kepala urusan Umum..	2. Mengetahui staff BPN, tugas beserta jabatannya.
	3. Penempatan di bidang Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.	3. Handoko, S.H selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.	3. Mengetahui tugas-tugas, fungsi dan pimpinan di Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.
Selasa, 21 Februari 2017	1. Membantu Mengkoreksi dokumen sertipikat tanah	1. Rini, S.E selaku Seksi Sengketa Konflik dan Perkara	1. Mengetahui Peengisian sertipikat tanah

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 22 Februari 2017	1. Membantu Membuat Berita Acara Sengketa Konflik dan perkara 2. Merekap Berkas Permohonan Pembuatan Sertipikat tanah	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara 2. Wahyu Djoko Kurnianto Selaku Staff Seksi Sengketa Konflik dan Perkara	1. Mengetahui pembuatan Berita Acara SKP 2. Mengetahui cara merekap berkas permohonan rekap tanah
Kamis, 23 Februari 2017	1. Registrasi Berkas Permohonan pendaftaran sertipikat tanah	1. Mangarati Malau, S.H selaku staff Sengketa, Konflik, dan Perkara	1. Mengetahui Cara Registrasi pendaftaram sertipikat tanah
Jumat, 24 Februari 2017	1. Melengkapi Berkas Permohonan Seperti penggambaran peta dan Denah	1. Wahyu Djoko Kurnianto Selaku Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	1. Mengetahui Penggambar- an Peta dan Denah sesuai lokasi

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 27 Februari 2017	1. Melanjutkan Pengisian Berkas Permohonan pembuatan Sertipikat Tanah. 2. Membuat berita acara dam membuat pengumuman panitia lapangan	1. Wahyu Djoko Kurnianto Selaku Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 2. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui pengisian Berkas Permohonan Sertipikat Tanah 2. Mengetahui pembuatan berita acara dan pengumuman panitia
Selasa, 28 Februari 2017	1. Melakukan Registrasi I dan II pada dokumen pembuatan sertipikat tanah	1. Wiyoso, S.H. Hum,.M.Kn selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui Regristrasi I dan II pada dokumen sertipikat tanah
Rabu. 1 Maret 2017	1. Melakukan Registrasi III dan IV pada dokumen pembuatan sertipikat tanah.	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui Regristrasi III dan Iv pada dokumen sertipikat tanah

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 2 Maret 2017	1. Membuat Berita Acara 2. Terjun Kelapangan (Pengadilan agama) terkait Mediasi Pembagian tanah	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara 2. Mangarati Malau, S.H selaku staff Sengketa, Konflik, dan Perkara	1. Mengetahui pembuatan berita acara 2. Mengetahui mediasi Pembagian tanah
Jumat, 3 Maret 2017	1. Membuat Laporan terkait hasil mediasi Pembagian tanah	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui Pembuatan laporan terkait hasil mediasi pembagian tanah
Senin, 6 Maret 2017	1. Membantu mengganti lembar Penelitian data yuridis dan penetapan batas atas tanah	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui cara penggantian berkas dan mengehtahui cara menetapkan batas atas tanah

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, 7 Maret 2017	1. Melengkapi berkas permohonan seperti penggambaran peta, dan nama pemohon	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui proses Perlangkap-an berkas permohonan seperti penggambar-an peta dan pengisian nama pemohon pada berkas sertipikat
Rabu, 8 Maret 2017	1. Melakukan pendaftaran dokumen sertipikat tanah yang akan dibuat	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui proses Pendaftaran dan pengisian dokumen sertipikat tanah yang akan dibuat oleh kantor pertanahan nasional Jember

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 9 Maret 2017	1. Terjun ke lapangan di Desa Tanggul bertemu dengan kepala desa untuk pengambilan data yang kurang pada berkas sertipikat desa	1. Rini, S.E selaku Staff Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara	1. Mengetahui Praktek dilapangan untuk pengambilan data dan pengisian berkas sertipikat tanah desa
Jumat, 10 Maret 2017	1. Menyusun dokumen yang telah didapatkan hasil dari terjun kelapangan terkait pengambilan data yang kurang pada sertipikat tanah	1. Mangarati Malau, S.H selaku staff Sengketa, Konflik, dan Perkara	1. Mengetahui Penyusunan dokumen dan melengkapi dokumen terkait hasil terjun ke desa tanggul dalam pengambilan data yang kurang pada sertipikat tanah

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 13 Maret 2017	1. Berkonsultasi dengan Bendahara tentang pajak yang ada di kantor pertanahan Jember	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mengetahui pajak yang terjadi di Kantor Pertanahan Jember
Selasa, 14 Maret 2017	1. Berkonsultasi dan diberi pengarahan mengenai PPh pasal 23	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mengetahui cara penghitungan, Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 2. Mendapat pengarahan mengenai PPh pasal 23 dan diberikan contoh kasus Pajak Penghasilan Pasal 23

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 15 Maret 2017	1. Pengambilan dan Penyusunan data mengenai PPh pasal 23	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mengetahui dokumen yang digunakan saat melakukan pemotongan PPh 23
Kamis, 16 Maret 2017	1. Merekap dokumen terkait pengeluaran anggaran Kantor Badan Pertanahan Nasional Jember	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mengetahui dokumen dan mengisi blanko anggaran Badan Pertanahan Jember
Jumat, 17 Maret 2017	1. Membantu Menginput data registrasi I,II,III dan IV 2. Melengkapi data yang akan dijadikan Laporan PKN	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mengetahui Pengisian registrasi terkait pendaftaran Sertipikat tanah 2. Mendapatk- an data terkait PPh Pasal 23

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 20 Maret 2017	1. Melanjutkan Pelengkapan data yang akan dijadikan Laporan PKN	1. Nurul Azizah, A.Md. selaku Bendahara	1. Mendapat data terkait dengan PPh pasal 23
	2. Perpisahan dengan Staff Pegawai Kantor Pertanahan Jember	2. Para Staff Pegawai Kantor Pertanahan Jember	2. Mendapat Ilmu selama di BPN dan mendapat teman baru

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong pajak dan/ atau pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan dinyatakan dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Bendahara. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pelaporan PPh 23 seperti bukti potong dan/ atau pencatatan Pelaporan PPh 23.

Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti buku, internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Sampling

Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan contoh (sampel). Penulis menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Supomo, 2014:130). Sampel yang digunakan penulis yaitu Transaksi dalam melakukan jasa pemeliharaan kendaraan dan pelaporan pajak PPh 23 hal ini dikarenakan perizinan saat pengambilan data.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pelaporan pajak PPh 23 atas jasa pemeliharaan Kendaraan .

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam melakukan Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas menggunakan *With holding system*, yaitu Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas sudah cukup baik dilaksanakan mulai dari Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tariff $10\% \times \text{DPP}$
- c. Pemotongan PPh 23 tidak dilakukan dengan baik karena dalam pemotongan PPN dan Bea Materai Juga dipotong tidak sesuai dengan tarif $2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomer 141/PMK.03/2015.
- d. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilakukan tepat waktu oleh bendaharawan pada tanggal 10 Maret 2016, lalu Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas sampai sekarang selalu dilaksanakan dengan disiplin dan tepat waktu sehingga belum pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selalu dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yaitu pada tanggal dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam melakukan pemotongan hanya penghasilan bruto saja yang dipotong untuk PPN dan Bea Materai tidak usah dimasukkan dalam pemotongan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomer 141/PMK.03/2015 dan untuk tahun berikutnya sebaiknya pelaksanaan kerja atas Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilakukan dengan tertib administrasi yaitu melampirkan bukti dan perjanjian kerja sama secara tertulis yang sah, mengingat seluruh operasional perjalanan dinas dilakukan dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo.2016.*Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta : Andi.

Meliala, Tulis S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi pajak*, Edisi Keempat, Jakarta: Semesta media.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta: Salemba empat

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika aditama.

Sari, Diana. 2014. *Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba empat

Universitas Jember. 2016. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Jember: Universitas jember

Waluyo. B Ilyas, Wirawan 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi sepuluh, Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang RI Nomer 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia .2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*.